



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 38 TAHUN 2002**

TENTANG

**PEMBERIAN UANG MAKAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, TENAGA HARIAN LEPAS
DAN TENAGA HARIAN PP NOMOR 31 TAHUN 1954
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hari Jam Kerja Bagi Instansi Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya maka perlu menetapkan Pemberian Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Harian Lepas dan Tenaga Harian PP Nomor 31 Tahun 1954 di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dengan Keputusan Walikota .

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran ~~Pendapatan~~ Belanja Daerah ;

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Juni 2002 Nomor 061.2/1331/SJ perihal Persetujuan 5 (lima) Hari Kerja di Lingkungan 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota ;
2. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 17 Juli 2002 Nomor 065/5806/031/2002 perihal Persetujuan 5 (lima) Hari Kerja Kabupaten/Kota .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, TENAGA HARIAN LEPAS DAN TENAGA HARIAN PP NOMOR 31 TAHUN 1954 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Harian Lepas dan Tenaga Harian PP Nomor 31 Tahun 1954 di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk setiap hari.

Pasal 2

Uang makan dimaksud dalam pasal 1 diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Harian Lepas dan Tenaga Harian PP Nomor 31 Tahun 1954 yang menjalankan pekerjaan.

Pasal 3

Biaya pemberian uang makan dianggarkan oleh Badan/Dinas/Kantor/Unit Satuan Kerja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya .

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2002

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya .

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 28 Agustus 2002

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 29 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

ALISJAHBANA

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2002 NOMOR 2 /D3

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Kepala Bagian Hukum,



IDA BAGUS KOMANG MERDU KUMALA